



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 08/ HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/IV/2021

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG ,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 127/SDM.05.1-SD/19/Sek-Prov/IV/2021 tanggal 09 April 2021, perihal Penyampaian Berkas Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Tahun 2021 dan Berkas Persyaratan Alih Status, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Monitoring dan Evaluasi;

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG ,

ttd.

PENTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : 08/ HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/IV/2021  
TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

SUSUNAN ANGGOTA DAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

I. Tim Pengarah

- Penti : Ketua KPU Kota Pangkalpinang
- Husin : Anggota KPU Kota Pangkalpinang
- Yusmayadi : Anggota KPU Kota Pangkalpinang
- Ruslan : Anggota KPU Kota Pangkalpinang
- Margarita : Anggota KPU Kota Pangkalpinang

Tugas : 1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;  
2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan  
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

II. Tim Pelaksana

- Ketua : Yuliana Sandriani (Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang)

1. Tim Manajemen Perubahan dan Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Koordinator: Susanti (Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi)

Anggota :

- Rivaldi (Analisis Data dan Informasi)
- M. Muzairin (Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan)

Tugas Tim Manajemen Perubahan dan Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja yaitu :

1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;

3. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
4. Menyusun indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
5. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang.

2. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Tim Penguatan Kelembagaan

Koordinator: Efry Al Khausar (Sub Koordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia)

Anggota:

- Indah Fachmawati (Analisis Hukum)
- Deva Pratama (Analisis Hukum)

Tugas Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Tim Penguatan Kelembagaan yaitu :

1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
3. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi;
4. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang.

3. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN, dan Tim Penguatan Pengawasan

Koordinator: Eka Oktaviana (Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik)

Anggota:

- Dina Agita (Analisis Pengelolaan Keuangan)
- M. Fahruzi (Pengadministrasi Kepegawaian)
- Adrianus Yulisar (Penyusun Laporan Keuangan)

Tugas Tim Penataan Sistem Manajemen ASN, dan Tim Penguatan Pengawasan yaitu :

1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;

3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
  4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik;
  5. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
  6. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum;
  7. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*.
  8. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang.
4. Tim Penguatan Tata Laksana dan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator: M. Nazir (Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat)

Anggota:

- Anwar Tanjung (Penyusun Bahan Informas dan Publikasi)
- Marlina Puspita (Analisis Pemilihan Umum)
- Ami Fauzia (Analisis Pemilihan Umum)

Tugas Tim Penguatan Tata Laksana dan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu :

1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP *core business*;
2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan *e-government*;
3. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
5. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang.

### III. Tim Monitoring dan Evaluasi

Ketua : Ketua KPU Kota Pangkalpinang

Sekretaris : Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang

1. Tim Manajemen Perubahan dan Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja  
Anggota :

1. Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi

2. Staf Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi

2. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Tim Penguatan Kelembagaan

Anggota :

1. Sub Koordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia
2. Staf Sub Koordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia

3. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN dan Tim Penguatan Pengawasan

Anggota :

1. Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik
2. Staf Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik

4. Tim Penguatan Tata Laksana dan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Anggota :

1. Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
2. Staf Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG ,

ttd.

PENTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG

Sekretaris



YULIANA SANDRIANI